

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA
MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL
(STUDI KASUS INDONESIA MALAYSIA
MENGENAI PULAU SIPADAN DAN LIGITAN)**

SKRIPSI

*Diajukan guna memperoleh Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMAD KURNIA
BP 99140176



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA
MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL
(STUDI KASUS SENGKETA INDONESIA-MALAYSIA
MENGENAI PULAU SIPADAN DAN LIGITAN)**

(Muhamad Kurnia 99140176, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Hal. 109, 2004)

ABSTRAK

Di dalam hubungan internasional antara negara yang satu dengan negara yang lainnya tidak selalu berjalan mulus tetapi diwarnai dengan konflik atau sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan upaya para pihak untuk mengakhiri persengketaannya baik dengan jalan damai maupun secara kekerasan. Secara damai dapat dilakukan baik secara politis, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, *fact finding inquiry*, penyelesaian sengketa secara regional maupun dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun yuridis, yakni Arbitrase Internasional dan Mahkamah Internasional.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara berdaulat yang keduanya bertetangga mempunyai sengketa kewilayahan yaitu mengenai siapa yang berdaulat atas Pulau Sipadan dan Ligitan di wilayah bagian timur Pulau Kalimantan. Sengketa mulai berlangsung semenjak tahun 1969 membicarakan tentang landas kontinen di Laut Sulawesi menemui jalan buntu sama-sama mengklaim kedua pulau tersebut. Kedua pulau tersebut menjadi obyek persengketaan. Guna menghindari dari posisi hukum kedua belah pihak, kedua negara pada tahun 1969 sepakat menetapkan *status quo* kedua pulau sengketa. Penyelesaian yang di tempuh oleh para pihak adalah dengan cara damai secara politis dengan negosiasi (1988-1997) menemui jalan buntu karena tidak menyentuh opsi politis tetapi argumentasi hukum. Setelah itu (1997-2002) melalui jalur litigasi yang memutuskan kedua pulau adalah milik Malaysia.

Dalam penulisan ini ingin mengetahui upaya Mahkamah Internasional menyelesaikan sengketa internasional proses pelaksanaan penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional antara Indonesia-Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan dan putusan Mahkamah Internasional serta akibat yang ditimbulkannya. Untuk mendukung penulisan ini metode yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan primer dan sekunder serta sumber bahan sekunder sebagai bahan yang utama untuk mendukung dan memperkuat bahan primer.

Berperkara di Mahkamah meskipun kedua negara mempunyai hak eksklusif yaitu secara langsung (*ipso facto*) menjadi anggota Mahkamah Internasional karena keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi diisyaratkan untuk membuat *Special Agreement* sebagai wujud penundukan kepada yurisdiksi Mahkamah. Beracara di Mahkamah tidak sama dengan beracara di pengadilan nasional meskipun ada kemiripan dengan peradilan perdamaian dengan hak dan kewajiban. Adanya penyimpangan dalam berperkara di Mahkamah yaitu kedua belah pihak Indonesia-Malaysia tidak memposisikan dirinya sebagai penggugat maupun tergugat dan ada penyimpangan pemberlakuan proses argumentasi tertulis. Dalam beracara para pihak mengacu kepada Statuta Mahkamah Internasional dan *Rules of Court*, tetapi penggunaan oleh para pihak Indonesia-Malaysia luwes dan pragmatis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di dalam pergaulan masyarakat internasional dalam hal ini hubungan negara dengan negara akan ada hubungan yang bersifat timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Hubungan tersebut adalah saling melengkapi kekurangannya satu sama lain, apabila hubungan tersebut terjadi tidak saling menguntungkan maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan atau terganggunya keamanan dan perdamaian dunia.

Hubungan yang tidak saling menguntungkan itu dengan itikad baik negara-negara yang bersengketa akan dicari jalan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya. Menurut hukum internasional sebagaimana yang diatur di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni segenap anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam. Selain itu dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus-menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama harus mencari penyelesaian dengan jalur perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-

badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang di pilih mereka sendiri.¹

Penyelesaian melalui Mahkamah Internasional merupakan penyelesaian sengketa secara damai yakni melalui litigasi (hukum) yang mana negara-negara yang bersengketa sepakat membawa perkara mereka ke Mahkamah Internasional dengan persetujuan para pihak. Tanpa adanya persetujuan bersama membawa perkara antara negara-negara yang bersengketa wewenang Mahkamah Internasional tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut.

Wewenang dari Mahkamah Internasional akan meliputi semua perkara yang akan diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal yang terutama yang ditentukan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam perjanjian dari konvensi-konvensi yang berlaku (Pasal 36 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional). Lebih lanjut sengketa yang diajukan adalah dalam bentuk sengketa hukum yang meliputi²

- a. Penafsiran suatu perjanjian
- b. Setiap persoalan hukum internasional
- c. Adanya suatu fakta yang bila telah nyata akan menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
- d. Sifat atau beberapa pengertian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

Pada hakikatnya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional tidak memaksa (*non compulsory*), tetapi apabila Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam penyelesaian sengketa mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan memilih untuk menyelesaikannya ke Mahkamah Internasional

¹ Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

² Pasal 36 ayat (2) Statuta mahkamah Internasional

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, yang berkenaan dengan: **"Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional (Studi Kasus Indonesia-Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan)"** maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa internasional yakni sengketa antar negara mengupayakan mencari jalan keluarnya baik melalui jalan damai maupun kekerasan. Tetapi jalan damai merupakan penyelesaian yang utama dan diwajibkan oleh hukum internasional baik berdasarkan kebiasaan maupun perjanjian-perjanjian internasional yang telah mengaturnya.
2. Dalam menyelesaikan sengketa kewilayahannya Indonesia-Malaysia lebih memilih jalan damai ketimbang kekerasan baik melalui jalur politis yaitu negosiasi maupun litigasi melalui Mahkamah Internasional berdasarkan pertimbangan politis yaitu negara bertetangga dengan baik maupun pertimbangan yuridis yaitu sama-sama terikat Perjanjian Persahabatan Kedua Negara 1970, *Treaty of Amity and Cooperation ASEAN* 1976, Piagam PBB dan *ipso facto* Statuta Mahkamah Internasional
3. Keunikan Mahkamah Internasional ketimbang Pengadilan Nasional khususnya perdata yakni meskipun para pihak Indonesia maupun Malaysia *ipso facto* tunduk kepada Mahkamah Internasional akibat dari menjadi anggota PBB dan Mahkamah Internasional tidak serta merta secara langsung

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abdurasyid, 1985, *Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adolf, Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 1998, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2002, *Arbitrase komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Al-sabir, 1992, *ASEAN Harapan dan Tantangan*, Sinar Harapan, Jakarta
- Bowett, D.W., 1995, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hata, 1998, *Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional Dalam GATT dan WTO*, STHB Press, Bandung.
- Istanto, F Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Kusumamatmadja, Mukhtar Dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, buku I Bagian Umum, Alumni, Bandung
- , 1986, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta Bandung
- Djalal, Hasjim, 1970. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta Bandung
- Mauna Boer, 2000, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Margonto, Suyud, 2000, *ADR dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Merrills J.G., 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Transito, Bandung
- Kaligis. 0C, 2003, *Sengketa Sipadan-Ligitan Mengapa Kita kalah*, Jakarta.
- Kaczorowska , Alina, 2002, *Public Internasional Law*, Old bailey, London.
- Kantaatmadja, Komar, "Penyelesaian Sengketa Internasional". Dalam Jean Elvardi, "Penyelesaian Sengketa Internasional antara Indonesia dan